

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 06/PL.07/BB/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- Memperhatikan

:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU

:

Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:

1. Tahap Persiapan

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;

b. Mengumpulkan dokumen sumber;

c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;

d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada Barang Milik Negara (BMN) yang bersangkutan;

e. Menyiapkan data awal;

f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;

b. Menempelkan label registrasi sementara;

c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;

d. Melakukan pemberian nilai Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;

e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;

f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);

g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;

h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- <https://jdih.bawaslu.go.id/>
- Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

3. Tahap Pelaporan
 - a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
 - a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
 - c. Menempelkan label permanen;
 - d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
 - e. Tindak lanjut barang yang hilang.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 05 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA SEKRETARIAT,



Dini Yamashita, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Nomor : 06/PL.07/BB/02/2026
Tanggal : 05 Februari 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3	Dolli Pranata	Staf Sekretariat	Anggota
4	Rizqi Anugraha	Staf Sekretariat	Anggota
5	Wisnu Adi Purba	Staf Sekretariat	Anggota
6	Harun Sujono	Staf Sekretariat	Anggota
7	Muhari	Staf Sekretariat	Anggota
8	Hartoyo	Staf Sekretariat	Anggota
9	Rifky Capsadeni	Staf Sekretariat	Anggota
10	Derinanto	Staf Sekretariat	Anggota
11	Muhamad Yusuf	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 05 Februari 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA SEKRETARIAT,



Dini Yamashita, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001